



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR 006 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**BATAS JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN  
GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN  
PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 199, Pasal 200 dan Pasal 202 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPKD dalam rangka mengisi Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan ketentuan batas jumlah pengajuan SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 dan Pasal 200 ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 202 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan batas jumlah pengajuan SPP-TU harus

mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Batas Jumlah Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang Persediaan (SPP-TU);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Surat Keputusan Bupati Nomor                    Tahun 2016 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2017;

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TENTANG PENETAPAN BATAS JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)**

### BAB 1

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- c. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- e. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- f. Surat Perintah Pembayaran Uang Persediaan selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk Permintaan Uang Muka Kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dibayarkan dengan Pembayaran Langsung;
- g. Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan selanjutnya disingkat dengan SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara pengeluaran untuk permintaan penggantian uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung;
- h. Surat Permintaan Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan:
- i. Surat perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat dengan SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM;
- j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran;

- k. Pejabat Penatausahaan Keuangan yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
- l. Keputusan Bupati adalah surat penetapan yang dikeluarkan oleh Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
- m. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- n. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

## **BAB II**

### **PENANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Penanggungjawab pengelolaan belanja daerah adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang SKPD.
- (2) Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas usulan, pelaksanaan, pengendalian dan laporan keuangan belanja daerah SKPD yang dipimpinnya.

## **BAB III**

### **BATAS JUMLAH PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP), TATA CARA PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU)**

#### **Pasal 3**

- (1) Batas jumlah pengajuan dana SPP-UP sebagai berikut :
  - a. Jumlah dana sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dapat diberikan  $\frac{1}{4}$  (satu per empat) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPD (Kegiatan Rutin) setahun;
  - b. Jumlah dana diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) dapat diberikan  $\frac{1}{6}$  (satu per enam) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPD (kegiatan rutin) setahun;
  - c. Jumlah dana diatas Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dapat diberikan  $\frac{1}{8}$  (satu per delapan) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa SKPD (kegiatan rutin) setahun;
  - d. Jumlah dana diatas Rp. 750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan 1.000.000.000,- (Satu milyar

Rupiah) dapat diberikan 1/10 (satu per sepuluh) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa kegiatan SKPD (kegiatan rutin) setahun;

- e. Jumlah dana diatas Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah) dapat diberikan 1/12 (satu per dua belas) dari pagu anggaran belanja barang dan jasa SKPD (kegiatan rutin) setahun, yang dapat diberikan UP dan/atau setinggi-tingginya Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan batasan jumlah pengajuan SPP-UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat diberikan maksimal dikecualikan untuk barang dan jasa kegiatan SKPD yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga.

#### **Pasal 4**

- (1) Uang Persediaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 hanya dapat digunakan untuk belanja-belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Bahan Habis Pakai;
  - b. Belanja Bahan/Material;
  - c. Belanja Jasa kantor;
  - d. Belanja Premi Asuransi;
  - e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor;
  - f. Belanja Cetak dan Penggandaan;
  - g. Belanja Sewa Sarana Mobilitas;
  - h. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor;
  - i. Belanja Makanan dan Minuman;
  - j. Belanja Perjalanan Dinas;
  - k. Belanja Kontribusi dalam rangka Pengembangan SDM;
  - l. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimtek;
  - m. Belanja Pemeliharaan;
- (2) Pengisian kembali Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) dapat diberikan apabila dana Uang Persediaan (UP) **telah dipergunakan sekurang-kurangnya 70% dari dana UP yang telah dicairkan;**
- (3) Pertanggungjawaban SPP-GU diselesaikan **Pertanggungjawaban (SPJ Belanja) paling lambat 30 November Tahun Anggaran berjalan**,atas konsekuensi keterlambatan penyelesaian SPJ Belanja dimaksud maka seluruh Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tidak dapat di proses;
- (4) Dalam hal penggunaan Uang Persediaan belum mencapai 70% (tujuh puluh persen), sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan untuk kebutuhan yang sangat mendesak namun sisa dana kegiatan yang tersedia tidak mencukupi, maka SKPD dapat mengajukan SPP Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) setelah mendapat persetujuan dari PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- (5) Belanja PPKD atau Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dilakukan dengan sistem Pembayaran langsung (LS).

#### **BAB IV**

### **KRITERIA KEBUTUHAN PENGGUNAAN SPP-TU**

#### **Pasal 5**

- (1) Kriteria kebutuhan yang sangat mendesak sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (4) yaitu :
- a. Bukan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah kabupaten dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Sifat tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti :
    1. Penanggulangan Bencana
    2. Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya.
  - c. Untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (2) Dalam hal Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU) tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa Tambahan Uang Persediaan (UP) yang ada pada Bendahara Pengeluaran wajib disetor ke rekening Kas Daerah.

#### **BAB V**

### **TATA CARA PENGAJUAN SPP-UP DAN SPP-GU**

#### **Pasal 6**

- (1) SPP-UP dan SPP-GU diajukan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten;
- (2) Berdasarkan SPD, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP dan SPP-GU sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- (3) SPP-UP dan SPP-GU diajukan berdasarkan alokasi dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam DPA-SKPD;

#### **Pasal 7**

- (1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian Uang Persediaan (UP);
- (2) Dokumen SPP-UP meliputi:
  - a. Surat Pengantar SPP-UP;
  - b. Ringkasan SPP-UP;
  - c. Rincian SPP-UP;
  - d. Salinan SPD;

- e. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD; dan
- f. Lampiran lain yang diperlukan.

#### **Pasal 8**

- (1) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian ganti uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-GU meliputi :
  - a. Surat Pengantar SPP-GU;
  - b. Ringkasan SPP-GU;
  - c. Rincian Penggunaan SP2D SPP-UP/GU;
  - d. Bukti Transaksi yang sah dan lengkap
  - e. Salinan SPD;
  - f. Surat Pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran atas Penggunaan dana SPP-UP/GU-TU sebelumnya; dan
  - g. Surat Pernyataan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD.

#### **Pasal 9**

- (1) Penerbitan dan Pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendahara pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian tambah uang persediaan.
- (2) Dokumen SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Surat Pengantar SPP-TU;
  - b. Ringkasan SPP-TU;
  - c. Rincian Rencana Penggunaan TU;
  - d. Salinan SPD;
  - e. Draf Surat Pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain tambah uang persediaan saat pengajuan SP2D kepada BUD/Kuasa BUD;
  - f. Surat Keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; dan
  - g. Lampiran lainnya.

- (3) Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan;
- (4) Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka sisa tambahan uang disetor ke rekening Kas Daerah;
- (5) Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk:
  - a. Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan;
  - b. Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.

#### **Pasal 10**

- (1) PPK-SKPD melaksanakan fungsi tatausaha keuangan atas pengajuan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) PPK-SKPD dalam melaksanakan fungsi tatausaha keuangan, mempunyai tugas :
  - a. Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
  - c. Melakukan Verifikasi SPP;
  - d. Menyiapkan SPM;
  - e. Melakukan verifikasi harian atas penerimaan
  - f. Melaksanakan akuntansi; dan
  - g. Menyiapkan laporan keuangan SKPD.

#### **Pasal 11**

Setelah PPK-SKPD meneliti kelengkapan dan kesesuaian dokumen SPP-UP dan SPP-GU, PPK-SKPD menerbitkan SPM-UP/SPM-GU dan mengajukan kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk ditandatangani.

#### **Pasal 12**

SPM-UP dan SPM-GU yang telah diterbitkan diajukan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Tanggal 23 Januari 2017

**BUPATI**  
**PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto.

**HERI AMALINDO**

Diundangkan di Talang Ubi  
Tanggal 23 Januari 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**

**DENIKAI ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**ROBBY KURNIAWAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**TAHUN 2017 NOMOR ..006.**